

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Adapun yang menjadi simpulan dalam penulisan ini adalah:

1. Pemenuhan hak asasi narapidana dan tahanan dalam kunjungan keluarga di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang dan analisa yang telah penulis lakukan terhadap Tinjauan Hukum Sosiologis Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Narapidana dan Tahanan Dalam Menerima Kunjungan Keluarga, maka Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Apabila ada keluarga atau kerabat narapidana yang akan berkunjung ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, maka telah disediakan ruangan khusus untuk mereka bertamu, tetapi masih tetap dalam pengawasan petugas yang menjaga.

Hal ini dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini tidak terlepas dari pada faktor keamanan Lembaga Pemasyarakatan.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Lapas dalam melaksanakan kunjungan keluarga adalah:
 - a. Kelebihan daya tampung atau *over capacity*.
 - b. Kurangnya Sarana dan Prasarana.
 - c. Kurangnya kuantitas petugas dan kemampuan petugas lembaga pemasyarakatan.

3. Upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang dalam menghadapi kendala-kendala yang muncul adalah menambah sarana dan prasara membagi waktu kunjungan seefisien mungkin agar bisa bergantian tempat, dan mengangkat beberapa narapidana untuk diperbantukan sebagai tenaga pelayanan dari narapidana sendiri untuk memenuhi kebutuhan di ruang kunjungan.

B. Saran

Saran dari Penulis yakni sebagai berikut

1. Hendaknya pemerintah lebih memperhatikan dan menyediakan segala kebutuhan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang sesuai dengan jumlah narapidana yang ada terutama dalam hal anggaran atau dana.
2. Meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan oleh Lapas agar dalam proses pemenuhan hak kunjungan keluarga nantinya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diinginkan.
3. Meningkatkan hubungan dengan instansi terkait dengan masalah kesehatan agar pelayanan kesehatan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang dapat terwujud .

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Cetakan pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002 .

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia (dari retrobusi kereformasi)*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1983 .

A . Manyur Efendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005 .

Bamabang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Liberty*, Yogyakarta, 1986 .

CI . Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Djambatan, Jakarta. 1995.

Darwin Prinst, *Hukum Anak Idonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.

Panjaitan, Petrus Iwan dan Pandapotan Simorangkir. *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan: 1995.

R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Soedjono D, *Usaha Pembaharuan Sistem Kepenjaraan dan Pembinaan Narapidana (dasar-dasar Penologi)*, Penerbit Alumni, Bandung, 1972.

SF Marbun, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2004

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 02-Pk.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.